

BAB III

**PELAKSANAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* MENGENAI
TRANSAKSI KREDIT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

A. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Perkembangan sistem pembayaran tidak dapat dilepaskan dari peran regulator dalam hal ini Bank Indonesia dalam memberikan kesetaraan akses (*equitable access*) ke dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada bank maupun Lembaga non bank untuk berperan dalam sistem pembayaran guna mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif yang senantiasa memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, disadari sepenuhnya bahwa transaksi pembayaran ritel di masyarakat masih banyak yang dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang kartal. Pembayaran dengan uang kertas atau logam memang sangat sederhana karena tidak melibatkan mekanisme kliring maupun setelmen. Pada kondisi tertentu, pembayaran tunai memang sangat *convenient* karena mudah dan cepat. Namun demikian, penggunaan uang kartal sebagai alat pembayaran mulai menimbulkan masalah terutama terkait dengan mahalnya biaya *cash handling*, besarnya risiko pencurian dan perampokan, serta memperhatikan misi Bank Indonesia di bidang pengedaran uang, yaitu pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah yang cukup, nominal yang sesuai, layak edar, dan tepat waktu. Upaya

lain yang dilakukan Bank Indonesia untuk peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel adalah melalui kebijakan pengembangan interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selama periode laporan, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dari koordinasi tersebut disepakati agar pengembangan interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik menjadi program nasional. Salah satu sektor yang akan memperoleh manfaat dari interkoneksi tersebut adalah sector transportasi yang secara massal digunakan oleh masyarakat.

1. Perkembangan sistem pembayaran dengan mekanisme *Financial Technology*

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia terutama mekanisme *Financial Technology* didasari dari 3 hal yaitu:

- a. Pelaku *Financial Technology* di Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, *crowdfunding*, dan lain-lain
- b. Besarnya potensi yang dimiliki membuat *Financial Technology* perlu diberikan ruang untuk berkembang
- c. Perlunya pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan dari *Financial Technology*

Financial Technology terus berkembang di Indonesia dan akan mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia yaitu:

- a. Kontributif
Mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

b. Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan

c. Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

Dalam perkembangan sistem pembayaran melalui mekanisme *Financial Technology* dapat mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia dengan membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar dengan cara mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau di Indonesia lalu mendorong inklusi keuangan nasional, dan yang terakhir mendorong kemampuan ekspor UMKM saat masih rendah. Perkembangan *Financial Technology* sangatlah berpengaruh besar dalam perkembangan sistem pembayaran di Indonesia sehingga *Financial Technology* diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

2. Dampak dari perkembangan *Financial Technology* terhadap sistem pembayaran di Indonesia

Dalam perkembangan *Financial Technology* yang pesat di Indonesia tentunya terdapat dampak yang di timbulkan dari perkembangan *Financial Technology* menurut Mulaiman Hadad, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa “risiko pertama bisnis *Financial Technology* adalah risiko rentannya pengguna *Financial Technology* diserang oleh peretas, kedua risiko gagal bayar bagi *Financial Technology* yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, yang ketiga rentannya risiko penipuan dalam transaksi

dalam mekanisme *Financial Technology*, dan yang terakhir adalah rentannya penyalahgunaan data klien.”,

Dengan adanya keempat risiko tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim khusus *Financial Technology* supaya dapat diatur dengan baik. Menurut Mulaiman Hadad, risiko tersebut semakin berpeluang terjadi jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lepas tangan atau tidak mengatur khusus *Financial Technology*, karena *Financial Technology* akan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan, khusus untuk layanan keuangan dan perlindungan konsumen.

Financial Technology memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia antara lain:

a. Kemudahan Pelayanan Finansial

Berkat kehadiran *Financial Technology*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan.

Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang

tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

b. Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan

Efek *Financial Technology* bagi perekonomian Indonesia salah satunya adalah melengkapi rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran *Financial Technology* ini pun karena ada tuntunan zaman dan pasar ekonomi. Melalui *Financial Technology* segala transaksi keuangan seperti proses pembayaran, pembiayaan, jual beli dan transfer semakin praktis dan aman. Pun, semuanya bisa diakses hanya melalui *smartphone* atau tablet. Peranan *Financial Technology* bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Hadirnya *Financial Technology* memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

c. Meningkatkan Taraf Hidup

Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang mumpuni menikmati layanan finansial. Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mengajukan kartu kredit atau KTA bunga rendah saja sepertinya sulit. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan masyarakat harus memiliki kartu kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu kredit atau pinjaman.

Pernyataan tersebut perlahan sirna karena *Financial Technology* memudahkan MBR untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga dengan adanya *Financial Technology* dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan MBR sekalipun. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan MBR. Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya, *Financial Technology* turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.

Dalam menghadapi perkembangan *Financial Technology* saat ini, upaya yang dilakukan oleh OJK sebagai berikut:

- a. OJK menerima pengaduan dari nasabah terkait dengan *Financial Technology Peer to Peer Lending* (FL) yang tidak terdaftar di OJK. Dalam hal ini, OJK menyarankan untuk melakukan konfirmasi kepada bank dimana nasabah tersebut melakukan transfer pembayaran.
- b. Melakukan sosialisasi terkait *Financial Technology Peer to Peer Lending* (FL) kepada masyarakat.

Menurut Arum Puspandari, Didalam aspek hukum praktek dalam *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, dimana perusahaan *Financial Technology peer to peer lending* (FL) yang mendaftarkan atau mengajukan izin usaha kepada OJK per Mei 2018 adalah sebanyak 54 perusahaan *Financial Technology*.

Perusahaan *Financial Technology* yang terdaftar di OJK adalah perusahaan *Financial Technology peer to peer lending* dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai *Financial Technology peer to peer lending* (FL) yang terkait pengawasan OJK, antara lain:

- a. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tanggal 18 April 2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengatur terkait *Peer to Peer Lending* saja dan yang mengatur dalam praktek pembayaran seperti transaksi kredit diatur oleh Bank Indonesia di dalam PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dimana aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia melindungi *Financial Technology* didalam bidang pembayaran.

Dampak dari perkembangan *Financial Technology* sangatlah berpengaruh kepada Bank-Bank Milik Negara maupun Swasta seperti adanya persaingan yang membuat Bank harus bersaing dengan *Financial Technology* akana tetapi dengan adanya perkembangan *Financial Technology* perekonomian di Indonesia menjadi berkembang dengan Pesat.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perkembangan *Financial Technology* sangatlah penting, Menurut Bapak Mulaiman Hadad, risiko akan semakin

berpeluang terjadi jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lepas tangan atau tidak mengatur khusus *Financial Technology*, karena *Financial Technology* akan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan, khusus untuk layanan keuangan dan perlindungan konsumen.

Sektor perbankan pun tidak luput dari transformasi digital yang mulai terjadi. Melansir laporan McKinsey Global Banking 2017, pergerakan digital yang terjadi di berbagai bidang, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan. Bank mesti mengikuti pergerakan ekosistem ekonomi dunia yang dimotori digital dan data. Setelah terhantam krisis finansial global, kali ini ancaman terhadap bank datang dari layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology*. Pertumbuhan *Financial Technology* memang tak main-main. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan saat ini terdapat 27 perusahaan *Financial Technology peer to peer lending* yang terdaftar dan memiliki izin di OJK. Serta, sekitar 32 perusahaan dalam proses pendaftaran, dampak yang sangat berpengaruh untuk Bank yaitu daya saing yang akan keta tantara Bank dan *Financial Technology* karena salah satu perbankan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) akan mengalami kesulitan modal, sumber pendanaan akan sulit, karena adanya *Financial Technology* dikarenakan *Financial Technology* mendapatkan sumber pendanaan yang sangat banyak.

1. Pengawasan Hukum terhadap *Financial Technology*

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel

- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai¹:

- a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana.
- b. Mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

- a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
- b. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
- c. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh OJK meliputi wewenang antara lain²:

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit*

² Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan dan Pengawasan Perbankan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, dikutip pada tanggal 19 Febuari 2018, Pukul 01.30 WIB

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan

debitur bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam aspek hukum di Indonesia *Financial Technology* di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam perkembangan sistem pembayaran melalui kredit pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum maksimal, yang mana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah diperlukan dalam perkembangan *Financial Techonology* mengenai sistem pembayaran melalui kartu kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki upaya dalam perkembangan *Financial Technology* antara lain:

- a. *Regulatory Sandbox*
- b. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam langsung Bebas Technology Informasi atau *Peer to Peer Lending*
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun ketentuan lainnya (antara lain *Crowdfunding, Digital Banking*)

2. Perlindungan bagi Pengguna Kartu Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memfokuskan aturan pada kebijakan perlindungan konsumen dalam membangun industri *Financial Technology* melalui pendekatan disiplin pasar sesuai sifat *Financial Technology* yang fleksibel, *Market Driven*, dan transparan. Menurut Wakil Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida “Otoritas Jasa Keuangan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik *Financial Technology*, yaitu pendekatan disiplin pasar untuk mengawasi *Financial Technology*”. dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembangan *Financial Technology* diharapkan sejalan dengan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk data nasabah, perusahaan *Financial Technology* harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seperti manajemen risiko sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan keadilan. Transparansi informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti investor, peminjam, platform, bank koresponden menyangkut potensi pendapatan, potensi risiko, biaya-biaya, bagi hasil, manajemen risiko dan mitigasi jika terjadi kegagalan harus dibuka seluas-luasnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta perusahaan *Financial Technology* wajib memberikan edukasi keuangan kepada konsumen agar pemahaman mengenai layanan *Financial Technology* menjadi lebih baik. Selain itu, diupayakan agar *Financial Technology* membangun lingkungan keuangan digital yang sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong suku bunga rendah.

Sesuai amanat Undang-Undang, Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawas lembaga jasa keuangan, namun dalam prakteknya, pengawasan dengan pendekatan disiplin pasar ini dapat didelegasikan kepada pihak lain. Pilihan pengawasan *Financial Technology* melalui *self regulatory organization* (SRO) dalam implementasi pelaksanaan pasar juga bisa dilakukan karena SRO berada di dekat pasar dan industri, sehingga kebijakannya sejalan dengan dinamika pasar.

Selain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pengguna *Financial Technology* mengenai Transaksi Kredit dilindungi dalam

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.
2. Pasal 7 butir b UUPK, dimana kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.

Perlindungan bagi pengguna *Financial Technology* khususnya dalam transaksi kartu kredit diatur secara khusus oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia

mengatur secara khusus *Financial Technology* dalam *Payment Gateway* atau biasa disebut dengan Pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur khusus Peminjaman atau disebut *Peer to Peer Lending*.

C. Penyelesaian Praktek dalam *Financial Technology*

Penyelesaian Praktek dalam *Financial Technology* meliputi aturan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan seperti aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 yang membahas tentang Layanan Pinjam Meminjam langsung Bebasis Teknologi Informasi atau *Peer to Peer Lending*, *Regulatory*, dan Otoritas Jasa Keuangan akan membuat ketentuan lain seperti *Crowdfunding* dan lain-lain, dengan aturan-aturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi perkembangan *Financial Technology* dengan efektif dan dalam permasalahan yang timbul seperti adanya penipuan, peretasan data klien, risiko gagal bayar bagi *Financial Technology* yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, dan rentannya penyalahgunaan data klien. Membuat dorongan untuk Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat tim yang mengawasi secara khusus tentang *Financial Technology*, aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian praktek *Financial Technology* juga memfokuskan dalam perlindungan bagi pengguna *Financial Technology* yang sangat rentan dalam praktek.

Otoritas Jasa Keuangan juga berkerja sama dengan Bank Indonesia guna mengawasi perkembangan *Financial Technology* yang sangat pesat dengan di terbitkannya Peraturan Bank Indonesia Menurut PBI No.18/40/PBI/2016 Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran *Payment Gateway* adalah

layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*. *Financial Technology* yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Perusahaan *Financial Technology* yang bergerak di bidang pembayaran atau *payments* ini merupakan salah satu yang paling banyak pelakunya di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan layanan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai atau *cashless* yang bisa digunakan di berbagai transaksi pembelian, baik *offline* maupun *online*. Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via *online*.

Dihubungkan dengan Asas Kepastian hukum praktek *Financial Technology* mengenai transaksi kredit sangatlah berkaitan dikarenakan terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan sehingga asas kepastian hukum dibutuhkan dalam *Financial Technology* mengenai transaksi kredit dengan adanya aturan-aturan yang mengatur *Financial Technology* ini. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia masing-masing membuat peraturan mengenai *Financial Technology* dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai *Peer to Peer Lending* (peminjaman) dan Bank Indonesia mengatur mengenai *Payment Gateway* (Pembayaran).